



P U T U S A N
No. 52 PK/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

WAMIN SUMARTO PERAYITNO, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol;
 2. CS. PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kapten Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Jalan Helvetia, Medan;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 349 K/TUN/2001 tanggal 23 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat ada menguasai dan memiliki satu bidang tanah seluas \pm 1.600 M2, deserta 2 (dua) buah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dikenal terletak di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Saudara Jafar;
- Timur berbatas dengan Jalan Umum (Jalan Perintis Kemerdekaan);
- Selatan berbatas dengan tanah KARIMAN;
- Barat berbatas dengan tanah Sosial;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dari Leginem pada tahun 1982 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 26/3/1982, yang dibuat di hadapan Camat Binjai, Kabupaten Langkat tanggal 16 Pebruari 1982;

Bahwa pada tahun 1990 s/d 1992, Penggugat merantau ke Sawit Sebrang untuk urusan membuka lahan pertanian, dan menyerahkan pengawasan dan penjagaan rumah dan tanah milik Penggugat kepada anak Penggugat yang bernama Suprianto;

Bahwa pada bulan Maret 1992 Penggugat mendapat kabar, bahwa tanah milik Penggugat telah dilelang oleh Kantor Lelang Negara Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Stabat, dalam perkara hutang piutang antara Suprianto (anak Penggugat) dengan Cyrus Siboro, dalam perkara Perdata No. 27/Pdt-G/1989/PN-STB;

Bahwa setelah meneliti proses pelelangan tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa anak Penggugat yang bernama Suprianto yang selama ini diberi tugas untuk menjaga dan mengawasi tanah dan rumah milik Penggugat, telah terlibat hutang piutang dengan Cyrus Siboro dan sebagai jaminannya Suprianto telah membuat Surat Hibah Palsu dan Surat Keterangan Tanah Palsu No. 2010.500.9.114/VI/1998, yang untuk itu Suprianto telah dihukum pidana, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 202/Pid/B/1994/PN-Stb, tanggal 21 September 1994;

Bahwa atas pelelangan terhadap tanah milik Penggugat beserta bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap :

- Cyrus Siboro;
- Suprianto;
- Kantor Lelang Negara Medan;
- C.S. Purba;
- Kepala Desa Sendang Rejo;
- Camat Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, ke Pengadilan Negeri Stabat dalam Perkara No. 16/Pdt-G/1992/PN-Stb, yang hingga saat ini masih diperiksa di Mahkamah Agung RI;

Bahwa pada saat keabsahan tentang pelelangan yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Medan, dan keabsahan kepemilikan C.S. Purba sebagai pemenang lelang atas rumah dan tanah milik Penggugat masih diperiksa di Mahkamah Agung RI, ternyata secara melawan hukum Tergugat (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama C.S. Purba, dengan No. 109 Tahun 1994;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama C.S. Purba baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Juni 1999, setelah Tergugat membalas Surat Penggugat, dan dengan demikian gugatan yang diajukan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh sebab Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama C.S. Purba pada tahun 1994, sementara itu keabsahan kepemilikan tanah C.S. Purba dan dasar pelelangan masih diperiksa di Pengadilan, maka secara hukum perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh apakah tanah tersebut masih dalam sengketa atau tidak;

Bahwa oleh sebab tentang keabsahan hibah yang menjadi dasar hak Suprianto telah dibuktikan kepalsuannya dalam perkara Pidana No. 202/Pid/B/1994/PN-Stb, tanggal 21 September 1994 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum dasar pelelangan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Medan telah bertentangan dengan hukum yang ada, dan selanjutnya sudah selayaknya dibatalkan;

Bahwa dengan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya Sertifikat Hak Milik No. 109 atas nama C.S. Purba yang berada di atas tanah milik Penggugat harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikia cukup pula alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Hak Milik No. 109/Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang diterbitkan tahun 1994 atas nama C.S. Purba;

Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerbitkan Penetapan yang berisi perintah agar Tergugat menunda/menangguhkan tindak lanjut Surat Keputusan obyek sengketa, sampai perkara ini memperoleh kekuatan tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Penangguhan Surat Keputusan obyek sengketa tetap dipertahankan dan menjadi kuat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik No. 109 Tahun 1994, Desa Sendang Rejo, atas nama C.S. Purba;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa tersebut;
5. menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/telah lewat waktu 90 hari karena Penggugat sudah mengetahui penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 109/Sendang Rejo, tanggal 28 Juni 1994 dan dalam pengaduannya Saudara WAMIN SUMARTO PERAYITNO (i.c. Penggugat) telah memajukan gugatan tanggal 12 Agustus 1999, jadi sudah berlaku \pm 5 tahun 2 bulan atau 1860 hari;

2. Bahwa Penggugat di dalam dalilnya menyebutkan dalam halaman 3 bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 109/Sendang Rejo baru diketahui sejak tanggal 16 Juni 1999, kenyataannya bahwa Penggugat sudah sejak lama tahu tanah tersebut dikuasai oleh Saudara CS. PURBA berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara Perdata No. 16/Pdt.G/1992/PN-STB (akan dibuktikan Tergugat nantinya);

Dan walaupun belum ada menyebutkan tentang Sertifikat Hak Milik No. 109/Sendang Rejo, akan tetapi penguasaan kepemilikan tanah telah terjadi dengan adanya lelang yang dimenangkan oleh CS. PURBA, sedangkan penerbitan Sertifikat Hak hanyalah suatu tindakan administratif saja atas dasar penguasaan tanah dimaksud yang telah ada untuk mendapatkan kepastian hukum;

3. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah menyangkut kepemilikan tanah (i.c. Sertifikat Hak Milik No. 109/Sendang Rejo);

Bahwa karena obyek gugatan menyangkut kepemilikan atas tanah maka yang berwenang memeriksa/mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);

4. Perbuatan Tergugat sesuai dengan Pasal 2 bagian a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik adalah termasuk suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sudah jelas hal ini wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;

5. Penarikan Tergugat Intervensi (Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).

Bahwa karena gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 109/Sendang Rejo, maka seharusnya pemilik tanah (Saudara CS. PURBA) yang beralamat di Jalan Helvetia Raya No. 185 Medan ditarik/dijadikan sebagai Tergugat Intervensi agar pemilik Sertifikat Hak Milik No. 109/Sendang Rejo mempunyai kesempatan untuk membela haknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 45/G/1999/PTUN-MDN. tanggal 21 Pebruari 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 109/Sendang Rejo tanggal 28 Juni 1994 atas nama C.S. PURBA yang diterbitkan oleh Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat);
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut sertifikat obyek sengketa tersebut;
- Membebaskan kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa putusan mana dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya No. 59/BDG-G.MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 7 Desember 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi-Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 45/G/1999/PTUN-MDN, tanggal 21 Pebruari 2000;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat-Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No. 349 K/TUN/2001 tanggal 23 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WAMIN SUMARTO PERAYITNO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung No. 349 K/TUN/2001 tanggal 23 Februari 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 45/G/1999/PTUN-MDN jo. No. 349 K/TUN/2001 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MEMENUHI SYARAT FORMIL TENTANG TENGGANG WAKTU

- Bahwa pengajuan peninjauan kembali telah memenuhi syarat formil sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu Majelis Peninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf C Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, pengajuan memori peninjauan kembali yang dianggap sah dan dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali, harus diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 180 hari (seratus delapan puluh hari) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta akta yang dikemukakan di atas, pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Mahkamah Agung, sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan didalam peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dahulu Pemohon Kasasi;

B. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DITUJUKAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 23 FEBRUARI 2006 NO. 349 K/TUN/2001

- Bahwa permohonan peninjauan kembali ditujukan terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Pebruari 2006 No. 349 K/TUN/2001, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ditujukan terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Pebruari 2006 No. 349 K/TUN/2001;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. LANDASAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ADALAH BERDASAR PASAL 67 HURUF f UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG

- Bahwa landasan hukum peninjauan kembali ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f tersebut jo Pasal 66 Undang-undang tentang Mahkamah Agung di atas memberi hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila didalam putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata;

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Mahkamah Agung yang menyatakan perkara a quo terhadap alasan-alasan adalah 1,2,3,4 dan ad. 5 hal. 6,7 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yakni terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya;

- Adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya (Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) adalah keliru (Pasal 67 huruf f tentang Mahkamah Agung);
- Bahwa terhadap alasan Judex Factie Mahkamah Agung tersebut jelas keliru karena penerbitan obyek sengketa (SHM No. 109/Sendang Rejo tanggal 26 Juni 1994 atas nama CS. Purba telah terdapat cacat yuridis baik secara formal maupun prosedural maupun substansi/material maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam putusan Judex Factie Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ke. A,B dan C :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : WAMIN SUMARTO PERAYITNO tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : WAMIN SUMARTO PERAYITNO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 oleh H. GERMAN HOEDIARTO, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Ketua :

Ttd/H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/SAMIR ERDY, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp.	2.493.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)